

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.²

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Pertanggung jawaban orang tua terhadap anak untuk memberikan perhatian lebih merupakan langkah awal bagi anak untuk dapat mengembangkan diri, selain

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Trinity:2007, hlm.105

² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ibid, hlm.196

itu peran masyarakat dan juga pemerintah sangat penting, terutama dalam memberikan perlindungan bagi anak untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B angka (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Tanggung jawab Negara merupakan kelanjutan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.

Pertanggung jawaban hukum pemerintah atau Negara merupakan tanggung jawab konstitusional di dalam menerapkan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke empat yang merumuskan...” mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya anak sebagai generasi muda perlu peningkatan secara terus menerus. Pemerintah harus benar-benar memberikan bukti nyata dalam membina dan melindungi anak sebagai generasi muda penerus bangsa.

Pembinaan serta penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak atau lembaga yang khusus melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B angka (2),Citra Umbara, Bandung:2004, hlm.100

Lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia, BAB XI, Pasal 74, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak”.⁴

Tugas KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan untuk mengumpulkan data dan informasi, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB XI, Pasal 76 huruf (a) ⁵, menjadi bagian penelitian utama Penulis agar KPAI memberikan perhatian guna pemerataan perlindungan anak di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Upaya KPAI dalam mengefektivkan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari kurangnya perhatian terhadap anak mengakibatkan anak menjadi korban tindak pidana, serta mengarah pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁴ <http://kpai.go.id>, Komisi Perlindungan Anak, 5 September 2009, pukul 09.33

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 huruf (a) ,op.cit, hlm.97

Masih banyak pekerjaan tentang perlindungan anak yang harus diperbaiki karena hak asasi anak merupakan nilai-nilai baru bagi bangsa Indonesia. Semua warga masyarakat bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai penyelenggara perlindungan anak, serta pemerintah sekalipun belum menyadari betul akan hak-hak anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, BAB II, Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.⁶

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, BAB III, Pasal 52 ayat (1) dan (2) mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, pemerintah serta dilindungi oleh hukum.⁷

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.⁸ Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang

⁶ Irma setyowati soemitro, SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta:1990, hlm.31

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Andi, Yogyakarta:2007, hlm.174

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, BAB II, Pasal 3, op.cit, hlm.71

telah disahkan oleh majelis umum PBB tanggal 20 November Tahun 1989, Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal tentang kedudukan anak. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang dituduh atau diakui melanggar hukum.⁹

Setiap anak berhak mendapatkan jaminan perlindungan anak dan jaminan hak-hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai wadah dalam penyelenggaraan perlindungan anak dituntut untuk memberikan bukti nyata terhadap perlindungan anak. Dalam proses pembangunan, sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Dalam kenyataannya hingga saat ini, jumlah yang pasti tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana belum jelas. Adanya perbedaan jumlah data antara berbagai badan atau komisi/lembaga negara.

Menurut data di BNN (Badan Narkotika Nasional) jumlah pengguna narkoba ditingkat sekolah dasar (SD) jauh lebih banyak dari pada mahasiswa. Jumlah murid SD tersangka pengguna narkoba tahun 2005 sebanyak 2.542 orang. Pengguna narkoba di kalangan anak SD juga meningkat dari tahun ke tahun.¹⁰ Data yang dikumpulkan KPAI dari kasus anak menjadi korban tindak kekerasan pada tahun 2008 sebanyak 21.872. Tindakan kekerasan terhadap anak menurut data BPS tahun 2006, sebanyak 1.840 kasus penganiayaan yang

⁹ Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child), Unicef, New York, hlm.47

¹⁰ <http://amdefi.wordpress.com>, *Humaniora Indonesia* oleh Aldi Hamdefi, 23 September, pukul 13.46

dilakukan orang dewasa terhadap anak di Indonesia.¹¹ Perlindungan anak masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Pemerataan perlindungan anak secara menyeluruh belum dapat terlaksana. Persoalannya adalah komitmen negara yang sangat tinggi dengan berbagai peraturan dan kebijakan, akan tetapi implementasinya masih sangat jauh termasuk dalam lingkungan masyarakat. Penulis menjadi tertarik mengadakan penelitian terhadap Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diajukan adalah

1. Bagaimanakah tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah

¹¹ <http://google.co.id>, *KKSP, Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak*, 5 September 2009, pukul 09.14

1. Untuk mengetahui tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perlindungan Anak pada khususnya.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti dan membuka paradigma baru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tugas Komisi Perlindungan Anak, sehingga

diharapkan tugas KPAI dalam menyelenggarakan perlindungan anak merupakan wadah yang signifikan untuk meningkatkan derajat perlindungan anak, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak.

c. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang terkait khususnya KPAI dalam upaya meningkatkan perlindungan anak Indonesia secara menyeluruh.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan karya asli, bukan duplikasi dan bukan plagiat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

Uliartha Febriani, nomor mahasiswi 040508839, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul: Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Tujuan: untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban

kekerasan seksual, untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh lembaga perlindungan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, untuk mengetahui peran Kepolisian, masyarakat, orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak kekerasan seksual. Hasil penelitian: Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual aspek yuridis yaitu memberikan dengan *lawyer* baik didalam maupun diluar proses hukum, aspek psikologis yaitu untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku, aspek medis yaitu apabila ada pengaduan dari korban. Kendala berasal dari sikap keluarga, tingkat Pendidikan yang rendah, orang tua enggan mengadu kepada Lembaga Perlindungan Anak.

Anggata Permatasari, nomor mahasiswi 030508491, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul: Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan. Tujuan penelitian: untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan kendala yang dihadapi polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada proses penyidikan. Hasil penelitian: adanya pemberitahuan mengenai hak-hak anak, memberikan sarana dan prasarana, memberikan privasi anak dan pengacara anak, tidak ada kendala.

F. Batasan Konsep

1. Tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.¹²
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.¹³
3. Data adalah segala keterangan yang disertai bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹⁴
4. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan¹⁵
5. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin¹⁶
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷
7. Pelaku tindak pidana adalah pembuat tindak pidana yang terdiri dari beberapa kriteria, seperti pelaku intelektual (otak), penganjur, penyuruh

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm.115

¹³ <http://www.google.co.id>, *Keputusan Presiden RI Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia BAB I Pasal (1)*, 3 september 2009, pukul 21.00

¹⁴ Drs. Soesilo Prajogo, S.H., *Kamus Hukum*, Wipres: 2007, hlm. 116

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 432

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, op.cit, hlm. 169

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, op.cit, hlm. 68

untuk melakukan tindak pidana, pelaku langsung, sipelaku bersama, sipelaku tak langsung.¹⁸

8. Korban tindak pidana adalah orang yang mengalami penderitaan fisik mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹
9. Tindak Pidana adalah peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.²⁰

Dengan demikian Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana adalah wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, sebagai lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan segala keterangan yang disertai bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu tentang orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang dalam kandungan, sebagai pelaku dan korban tindak pidana dalam peristiwa pidana atau suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

¹⁸ Drs.Soesilo,S.H, op.cit, hlm.335

¹⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, op.cit, hlm.3

²⁰ Drs.soesiloPrajogo,S.H,*Kamus Hukum*, Wipres:2007,hlm.478

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus mengkaji norma hukum positif yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan lima tugas ilmu hukum dogmatik, yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif, yang kemudian dilanjutkan abstraksi melalui proses deduksi.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)..
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26,
Pasal 55.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 2 ayat (4).
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Pasal 51.
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 52 ayat (1) dan (2).
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 18 dan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 76.
 - 7) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Pasal 40.
 - 8) Kepres Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 3.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku,

pendapat para ahli, artikel, jurnal, makalah, *website*, yang berkaitan dengan penulisan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel yang terkait dengan permasalahan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

4. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada dr.H. Tb Rachmat Santika, SpA, MARS sebagai tim ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah disistematisasikan tersebut dengan yang didapatkan dari teori-teori hukum

positif untuk dapat menjelaskan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, dalam bentuk kalimat yang ilmiah dan mudah dipahami.

Sistematisasi secara vertikal dari isi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dikaitkan dengan isi-isi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (4). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 51, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18 dan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 76. Keterkaitan isi pasal secara vertikal mempunyai sinkronisasi dengan berlakunya prinsip penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan, yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

Sistematisasi secara horizontal dari isi pasal yang saling berkaitan, yaitu antara Undang-Undang yang satu terhadap Undang-Undang yang lainnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 51 ayat (1), dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 18 dan Pasal 64, artinya bahwa setiap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan diberikannya bantuan hukum.

Adanya harmoisasi antara pasal yang dikaitkan sehingga, ditemukannya prinsip penalaran hukum non kontradiksi, yaitu ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama.

Norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang telah disistematisasikan, kemudian diinterpretasikan dengan sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Menilai hukum positif terhadap permasalahan tugas Komisi Perlindungan Anak dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, dengan ditemukannya asas atau nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak. Analisis yang telah dipaparkan, kemudian diproses dengan menggunakan penalaran deduktif yaitu bertolak dari peraturan perundang-undangan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, beserta kendala-kendala yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan

Konsep, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian hukum, Metode Analisis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini diuraikan tentang tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, yaitu memaparkan tentang Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia, data dan informasi, serta tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi, membahas mengenai seluk beluk anak, pelaku dan tindak pidana, serta anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Termasuk kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.